

## PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN (STUDI DI LBH BALI)

Kresensia Angelica Hardi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
[kresensiaangelicahardi@gmail.com](mailto:kresensiaangelicahardi@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com) & [mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bantuan hukum dan mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan masalah ketenagakerjaan. Lembaga Bantuan hukum merupakan salah satu penyalur Bantuan Hukum. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Bali. Ruang lingkup pemberian bantuan hukum cukup luas yang mencakup juga masalah ketenagakerjaan mengingat banyak hak-hak dari para tenaga kerja belum terpenuhi dan ketidakmampuan para tenaga kerja untuk mendapatkan akses menuju keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Dimana peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek. Bantuan hukum, prosedur, tata cara mendapatkan bantuan hukum, dan apabila terjadi masalah, penanganannya pun diatur dalam hukum Indonesia. Lembaga Bantuan hukum Bali memiliki peranan yang penting dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan di daerah Bali. Peranannya antara lain memberi pendidikan hukum, melakukan pendampingan, serta terlibat dalam pembentukan kebijakan bagi para tenaga kerja di daerah Bali. Bagi pemerintah diharapkan agar lebih gencar memberikan pembinaan hubungan Industrial dan bagi Lembaga Bantuan Hukum agar mensosialisasikan Bantuan Hukum agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Peranan, Tenaga Kerja.

### Abstract

*This study aims to analyze legal aid procedures and determine the role of Legal Aid Institutions in handling employment problems. Legal Aid Institute is one of the distributors of Legal Aid. One of them is the Bali Legal Aid Institute. The scope of the provision of legal aid is quite broad which includes also employment issues considering that many workers' rights have not been fulfilled and the workers' inability to get access to justice. This study uses empirical research methods with a sociological approach. Where researchers make direct observations on objects. Legal aid, procedures, procedures for obtaining legal assistance, and if a problem occurs, its handling is also regulated in Indonesian law. The Bali Legal Aid Institute has an important role in handling labor problems in the Bali area. Its roles include providing legal education, providing assistance, and being involved in policy formation for workers in the Bali area. For the government, it is hoped that it will be more aggressive in providing industrial relations development and for Legal Aid Institutions to socialize Legal Aid so that it can be utilized as well as possible.*

**Keywords:** Legal Aid, Role, Manpower.

## I. PENDAHULUAN

Warga negara Indonesia dapat menggunakan media yang disediakan oleh negara jika mengalami suatu permasalahan hukum yaitu bantuan hukum yang dapat diberikan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya didapatkan jika mendapat perlakuan yang tidak adil dan bertentangan dengan norma dan berlandaskan pentingnya didapatkannya bantuan hukum bagi setiap masyarakat sebagai subyek hukum, dengan ini adanya jaminan untuk dilindungi oleh hukum. Norma – norma yang mengandung isi nilai – nilai yang mengandung moral serta moralitas disebut dengan Hukum (Sidharta, 2006). Landasan hukum penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium “hukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atas”. Keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (access to justice) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum. (Kusumawati, 2016).

Kehadiran Bantuan Hukum dinilai sangat penting bagi negara dengan prinsip persamaan di depan hukum. Maka dari itu, ada hak yang akan didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yaitu kesetaraan di mata hukum. Dalam hal ini persamaan atau kesetaraan yang diterima masyarakat adalah dalam bentuk perlakuan yang sama dan tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Karena tak jarang dalam realitanya, bantuan yang diberikan hukum hanya dapat didapatkan hanya pada masyarakat yang berkecukupan dalam hidupnya (Winarta, 2000). Ruang lingkup dapat diberikannya bantuan hukum mencakup masalah-masalah seperti tata usaha negara, perdata, atau pidana baik non litigasi maupun litigasi. Karena ruang lingkungannya yang cukup luas, kerap kali permasalahan perburuhan atau ketenagakerjaan juga ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum karena seringkali para buruh atau tenaga kerja mendapat perlakuan yang menyimpang di tempat mereka bekerja.

Hukum di Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi para tenaga kerja. Namun keberadaan tidak lantas membuat masalah ketenagakerjaan tidak terjadi. Keadilan serta kesetaraan dalam hukum dapat ditegakkan dengan salah satu upaya yaitu dengan memberikan kewajiban berupa bantuan hukum bagi setiap masyarakat terlebih khusus pada para tenaga kerja yang menuntut hak-haknya. Di provinsi Bali sendiri terdapat Lembaga Bantuan Hukum Bali yang membantu mendapatkan penegakan hukum melalui bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat kurang mampu termasuk para tenaga kerja.

LBH sebagai salah lembaga non pemerintah yang bergerak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan didalam UU Bantuan Hukum, melihat adanya keterkaitan yang sangat erat antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan perusahaan dan penegakan hukum dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pekerja di Bali, dimana para pekerja sering mengalami perlakuan yang menyimpang oleh perusahaan namun mereka cenderung tidak berdaya untuk membela dirinya dan hak-hak yang dimiliki dikarenakan kurangnya peranan negara lewat pemerintah dan penegak hukum dalam membantu para pekerja yang bermasalah dengan PHK. (Sutrisni & Mouw, 2018).

Jumlah korban PHK dari kurun waktu 2015 – 2020 terus meningkat, banyak para buruh yang tidak bisa menikmati hasil dari uang pesangon PHK, karena tidak adanya bantuan hukum yang diberikan kepada buruh dan ketidaktahuan buruh akan ada hak pesangon ketika di PHK. (Samanha & Syafi'ie, 2021). Hal ini ditegaskan secara terinci bahwa jaminan perlindungan yang diberikan meliputi kebebasan bagi kaum pekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya baik secara pribadi maupun keluarganya, mencegah berkurangnya atau hilangnya penghasilan dan daya beli terutama bagi pekerja/buruh, serta perlindungan atas kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat terjadinya kecelakaan kerja maupun akibat penyakit, atau karena meninggal dunia. (Kahfi, 2016).

## II. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yang bermanfaat untuk melihat sisi hukum secara fakta dan nyata yang dimana ini disebut dengan penelitian empiris dan juga bagaimana hukum dalam lingkup masyarakat dengan metode pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang didapatkan langsung di tempat melakukan penelitian, selanjutnya data sekunder yaitu bahan kepustakaan hukum, dan sumber bahan hukum utama yaitu primer yakni undang-undang dan bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku resmi.

Tempat melaksanakan penelitian ini adalah di Lembaga Bantuan Hukum Bali. Dalam melaksanakan penelitian ini digunakannya Teknik Penelitian melalui wawancara dan studi pustaka. Setelah mendapatkan data melalui penelitian ini data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan logika induktif. dari data yang sudah terkumpul, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai fakta- tertentu. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maupun teori ahli.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Dalam memperlancar selesainya suatu perkara merupakan pelaksanaan dari adanya bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum (Prints, 2002). Bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan secara sukarela dan gratis oleh pemberi bantuan hukum yang

akan diterima oleh penerima bantuan hukum disebut dengan bantuan hukum. Profesi hukum advokat yang akan menangani bantuan hukum. Advokat sebagai orang yang memiliki keahlian atau profesi dalam memberikan bantuan hukum yang dilaksanakan didalam maupun diluar pengadilan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari peraturan yang ada. Profesi Advokat bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah saja, tetapi juga mesti memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas (Ishaq, 2008).

Dari pengertian diatas setidaknya kesadaran hukum masyarakat sehingga ada hal yang penting berkaitan dengan adanya bantuan hukum yang dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya hukum hingga sampai pada kesadaran akan kewajiban dan hak yang dimiliki sebagai warga negara serta usaha untuk memperbaiki tatanan hukum agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengikuti perubahan yang ada (Handayani, 2016).

Lembaga Bantuan Hukum merupakan penyalur bantuan hukum. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Bali. Untuk mendapat bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum terdapat prosedur-prosedur yang dilalui. Prosedur-prosedur tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan hukum, yang secara garis besar, diatur sebagai berikut: pemohon harus memenuhi syarat-syarat, Pemohon harus menyertakan identitas diri serta inti dari permasalahan hukum yang akan dimohonkan ke bantuan hukum, Menyertakan dokumen mengenai perkara dan menyerahkan ke bantuan hukum, Menyertakan adanya surat keterangan miskin dari pejabat daerah tempat tinggal yang berwenang memberikan surat.

Kemudian, Pemberi bantuan wajib memeriksa berkas-berkas dari pemohon paling lama satu hari setelah menerima berkas laporan, Pemberi bantuan hukum dapat menyanggupi atau menolak permohonan yang diajukan dalam kurun waktu paling lama tiga hari sejak permohonan lengkap, Jika bantuan hukum diterima atau pemberi bersedia memberikan bantuan, akan memberikan bantuan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pihak penerima bantuan hukum, Jika pihak bantuan hukum menolak permohonan, harus menuliskan alasan-alasan yang jelas dan diberikan ke pemohon dalam waktu paling lama tiga hari sejak berkas dinyatakan lengkap.

Direktur LBH Bali Ibu Ni Kadek Vani primaliraning , dalam wawancara pada 24 januari 2022 mengatakan bahwa: Bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Bali itu cukup kompleks, mulai dari konsultasi, pendampingan negosiasi, mediasi atau pendampingan hukum secara langsung, baik litigasi maupun non litigasi. Untuk bantuan hukum berupa konsultasi dibuka secara umum dan tidak ada syarat dan prosedur yang pakem, atau standar sesuai Undang-Undang, namun ada ketentuan seperti: (1) menyerahkan identitas diri, (2) membawa surat keterangan tidak mampu (tidak diharuskan), (3) menceritakan kronologi kejadian atau masalah, membawa berkas-berkas terkait yang dengan masalah. Apabila klien ingin mendapatkan pendampingan hukum lebih lanjut, maka ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Bali. Pertama, kasus tersebut dibawa dalam rapat Lembaga Bantuan Hukum untuk diputuskan apakah layak untuk didampingi atau tidak. Kemudian, Apabila kasusnya tergolong urgent action misalnya pidana anak dan KDRT maka hari itu pun akan segera didampingi, namun apabila bukan non urgent action misalnya kasus buruh pendampingannya dapat ditunda.

Tata cara dan syarat-syarat dalam mendapatkan bantuan hukum yang ada di LBH Bali hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang. Namun melihat kondisi masyarakat Bali, lembaga Bantuan Hukum Bali sendiri memangkas atau tidak mengharuskan prosedur-prosedur yang terlalu birokrasi, yang bertele-tele dan menyulitkan masyarakat Bali dalam hal ini para tenaga kerja atau buruh untuk memperoleh bantuan hukum.

## ***2. Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan di Bali***

Berdasarkan data yang didapat dari Lembaga Bantuan Hukum Bali permasalahan ketenagakerjaan di Bali yang mereka tangani dalam kurun waktu Januari 2021-Februari 2022, terdapat (6) enam permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan antara serikat buruh dengan pengusaha tempat mereka bekerja. Perselisihan tersebut adalah perselisihan hak dan juga perselisihan kepentingan. Dalam kasus tersebut, para tenaga kerja Buruh di PHK secara sewenang-wenang tanpa ada pemenuhan Hak. Dalam menangani perselisihan ketenagakerjaan di Bali, Lembaga Bantuan Hukum Bali mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang akan diuraikan sebagai berikut, Perundingan

Bipartit, perundingan ini merupakan penyelesaian perselisihan antara serikat pekerja dengan pengusaha, Perundingan Tripartit yakni musyawarah antara pekerja, pengusaha dan pihak ketiga selaku mediator, konsiliator, maupun arbiter. Pengadilan Hubungan Industrial, adalah suatu penyelesaian tentang adanya perselisihan yang ditempuh melalui pengadilan, apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan dalam proses mediasi serta konsiliasi.

Hal yang harus menjadi pemahaman bersama dari para buruh atau tenaga kerja khususnya di Bali bahwa seluruh pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan adalah hubungan industrial. Proses penyelesaian masalah ketenagakerjaan di Bali yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Bali bertujuan untuk berjalan dengan baiknya suatu perusahaan, serta menciptakan hubungan yang harmonis, damai dan aman antara tenaga kerja/ buruh dengan para tenaga kerja di Bali. Lembaga Bantuan Hukum Bali merupakan salah satu lembaga non pemerintah melalui konsep bantuan hukum strukturalnya berupaya memberikan bantuan secara hukum kepada yang membutuhkan dalam hal ini para tenaga kerja di Bali yang terlibat atau mengalami permasalahan atau perselisihan seperti yang sudah diatur dalam aturan hukum mengenai bantuan hukum.

Dalam kesempatan wawancara pada 24 Januari 2022 dengan Ibu Ni Kadek Vani Primaliraning selaku Direktur LBH Bali mengatakan bahwa: Lembaga Bantuan Hukum Bali dalam penanganan masalah ketenagakerjaan memberikan pendidikan hukum rutin, kepada klien dalam hal ini kepada serikat buruh di daerah Bali. Hal itu dilakukan agar tenaga kerja memiliki wawasan hukum atau mencerdaskan sehingga tenaga kerja tidak mudah dikriminalisasi, dan paham akan hak-haknya sehingga tahu kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keadaan mereka dan sadar bahwa kebijakan mesti adil bagi dua pihak, bukan hanya mementingkan para investor. Dan bagi tenaga kerja yang mengalami perselisihan Lembaga Bantuan Hukum Bali melakukan pendampingan secara holistik atau menyeluruh kepada para tenaga kerja. Mulai dari pendampingan saat penanganan masalah secara nonlitigasi sampai litigasi selesai. Selain itu lembaga Bantuan Hukum Bali melakukan advokasi agar mencari akar masalah yang terjadi sehingga Lembaga Bantuan Hukum Bali juga terlibat dalam pembentukan kebijakan. Misalnya saat ini sedang dibentuk Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan yang mana Lembaga Bantuan Hukum Bali pun turut terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Dalam penyusunan kebijakan-kebijakan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Bali menyampaikan problem-problem yang terjadi di lapangan atau situasi dan kondisi para tenaga kerja di Bali dan menyampaikan usulan-usulan sehingga masalah ketenagakerjaan tidak terjadi berulang-ulang. Lembaga Bantuan Hukum Bali dalam hal ini berusaha melahirkan payung hukum bagi pekerja untuk menuntut hak-haknya.

Selain itu dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2022 dengan salah satu Asisten Pengabdian Bantuan Hukum LBH Bali Michael Angelo memberikan pernyataan yang tidak jauh berbeda, bahwasannya Lembaga Bantuan Hukum Bali berupaya memperjuangkan hak-hak dari para tenaga kerja. Lembaga ini memberikan sosialisasi bantuan hukum, memberi penyuluhan pendidikan hukum agar para tenaga kerja melek hukum sehingga bisa memperjuangkan hak-haknya, agar para tenaga kerja tau apa yang harus dilakukan saat berhadapan dengan persoalan hukum, serta mendampingi para tenaga kerja yang mengalami perselisihan yang mana para tenaga kerja didampingi oleh advokat yang bekerja di LBH Bali hingga kasusnya selesai.

Meninjau data dan hasil wawancara yang dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Bali berperan penting dalam penanganan masalah ketenagakerjaan di daerah Bali, peranan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Peranan yang pertama adalah Lembaga Bantuan Hukum Bali memberikan pendidikan hukum kepada dengan cara melakukan sosialisasi kepada para serikat tenaga kerja/buruh di daerah Bali. Hal ini dilakukan agar para tenaga kerja memiliki wawasan hukum mengenai hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum. Selain itu pendidikan hukum ini juga bertujuan para tenaga kerja tahu bahwa jika hak-haknya dilanggar, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pihak yang berwajib memberikan bantuan. Pendidikan hukum diharapkan dapat membangun kesadaran hukum para tenaga kerja dan agar tidak ada lagi tenaga kerja yang buta hukum atau tidak melek hukum.

Peranan yang kedua adalah Lembaga Bantuan Hukum Bali memberikan pendampingan hukum penuh bagi para tenaga kerja di daerah Bali yang terlibat perselisihan ketenagakerjaan dimana mereka didampingi oleh pengacara/ advokat mulai dari penyelesaian secara nonlitigasi hingga litigasi selesai sehingga mendapatkan konsultasi-konsultasi hukum, maupun saran-saran terkait masalahnya

hingga pendampingan/ pembelaan di pengadilan. Lembaga Bantuan Hukum Bali memberikan akses bagi setiap tenaga kerja di daerah Bali khususnya agar mendapatkan keadilan. Peran ini tentu saja sangat penting dalam mewujudkan Konsep akses terhadap keadilan (*access to Justice*). Hak setiap warga Negara adalah mendapatkan keadilan hukum yang dalam hal ini adalah para tenaga kerja.

Peranan ketiga yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Bali adalah turut serta dalam perumusan kebijakan-kebijakan. Dengan kata lain Lembaga Bantuan Hukum Bali berusaha agar melahirkan payung hukum yang adil bagi para pekerja khususnya di daerah Bali yang menuntut pemenuhan akan hak-haknya sehingga masalah ketenagakerjaan tidak terjadi berulang-ulang kembali.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali adalah salah satu dari organisasi bantuan hukum yang melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan amanat Undang-undang, seperti mengadakan penyuluhan, konsultasi, serta kegiatan lain yang ada kaitannya dengan hukum, serta bantuan hukum, yang membantu masyarakat dalam menegakkan hukum yang menjadi hak masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum seperti yang diatur oleh Undang - Undang. Soerjono Soekanto, mengemukakan pemberian informasi hukum, pemberian nasihat hukum, Pemberian jasa hukum, bimbingan, adalah suatu bentuk bantuan hukum, yang memberikan jasa secara berkala, secara perantara serta menjadi kuasa masyarakat didalam atau diluar pengadilan (Handayani, 2016). Apabila melihat ketentuan dan teori diatas kemudian dikaitkan dengan peranan Lembaga Bantuan Hukum Bali dalam penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan khususnya di daerah Bali, dapat dikatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Bali sudah cukup menjalankan peranannya dengan baik.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Untuk mendapatkan bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum adapun prosedur yang harus diikuti ataupun pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, Lembaga Bantuan Hukum Bali sendiri memotong atau tidak mengharuskan prosedur-prosedur yang terlalu birokrasi, yang bertele-tele, yang justru mempersulit masyarakat.

Peranan lembaga Bantuan Hukum Bali dalam Penanganan masalah Ketenagakerjaan ada tiga yakni: memberikan pendidikan hukum kepada para buruh/tenaga kerja khususnya di daerah Bali, melakukan pendampingan hukum penuh kepada para tenaga kerja yang terlibat masalah mulai dari penyelesaian secara nonlitigasi hingga litigasi selesai saran, konsultasi hukum dan pendampingan oleh pengacara/advokat, serta turut terlibat dalam pembentukan kebijakan-kebijakan agar melahirkan payung hukum yang adil bagi tenaga kerja khususnya di daerah Bali yang menuntut pemenuhan haknya.

##### 2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis dapat diberikan beberapa saran, antara lain: bagi pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja agar melakukan pembinaan, penyuluhan Hubungan Industrial kepada para tenaga kerja agar tenaga kerja pun paham apa yang mereka lakukan saat dihadapkan dengan masalah hukum. Bagi masyarakat khususnya para buruh/tenaga kerja agar lebih menyadari akan hak-haknya sebagai tenaga kerja sehingga tidak terjadi lagi masalah-masalah yang merugikan tenaga kerja itu sendiri dan cenderung terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dapat ditindaklanjuti demi mencapai keadilan bagi seluruh pihak terutama pekerja di Bali. Bagi lembaga Bantuan Hukum Bali agar adanya upaya untuk lebih gencar mensosialisasikan Undang-Undang mengenai bantuan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui keberadaan LBH dan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga mengurangi kebingungan masyarakat yang mencari akses dalam mencapai keadilan sehingga tiap orang bisa memiliki kedudukan yang setara dan sama di depan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kahfi, A. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurisprudentie, Vol.3(2)*.  
Prints, D. (2002). *Hukum acara pidana:dalam praktik*. Jakarta Djembatan 2002.  
Febri Handayani. (2016). *Bantuan hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Kalimedia.  
Ishaq. (2016). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.  
M. Irsyad Thamrin, & M. Farid. (2010). *Panduan Bantuan Hukum bagi Paralegal*. LBH Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan TIFA.

- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, Vol.9(2).
- Samanha, R. A., & Syafi'ie, M. (2021). Pendampingan Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Pesangon Pada Kasus PHK Di Yogyakarta Berdasarkan Prespektif Hak Asasi Manusia. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata*.
- Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung Refika Aditama.
- Sutrisni, N. K. E., & Mouw, C. (2018). Efektivitas Pernal Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Penanganan Permasalahan PHK Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.1(2).
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan hukum suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*. Jakarta Elex Media Komputindo.